



PUTUSAN

Nomor : 234/Pid.B/2018/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ach. Nur Brata Bin Buchari;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Payung, Desa Bata'al Barat,
Kecamatan Ganding, Kabuapten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ach. Nur Brata Bin Buchari ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp tanggal 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACH. NUR BRATA BIN BUCHARI** bertsalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana di atur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ACH. NUR BRATA BIN BUCHARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung" Note 3 warna hitam
No. Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103;
- Sebuah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat
tulisan Samsung Galaxy Note 3;
dikembalikan kepada saksi Wisnu Pradana;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mengerti dan hanya mohon dipidana yang ringan-ringannya
karena terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ACH. NUR BRATA Bin BUCHARI** pada hari
Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Nangka No.
524 Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Sumenep, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau
tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada
hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa ACH.
NUR BRATA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik
terdakwa dengan niat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik
orang lain selanjutnya terdakwa mencari posisi rumah yang terdakwa anggap
terdapat barang-barang yang bisa di ambil kemudian terdakwa melintas di
Jalan Nangka di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten
Sumenep di sebuah rumah milik saksi WISNU PRADANA dan melihat pintu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat tersebut terdakwa berhenti lalu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kedalam kamar depan dan melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 sedang di cas di atas meja komputer, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil HP Android tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi WISNU PRADANA kemudian terdakwa membawa keluar HP tersebut menuju tempat sepeda motor terdakwa di parkir di depan rumah saksi WISNU PRADANA selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah counter HP milik ISKANDAR dan terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI langsung menawarkan HP Android tersebut kepada ISKANDAR dan ISKANDAR mengecek HP Android kemudian ISKANDAR menanyakan harga HP Android tersebut lalu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI mengatakan bahwa harganya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu ISKANDAR hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga ISKANDAR menanyakan bagaimana kalau Hp tersebut dihargai seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI lagi butuh uang sehingga terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI menyetujui ISKANDAR membeli HP tersebut seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selajutnya ISKANDAR menyerahkan uang pembelian HP tersebut sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI, setelah itu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI lansung pulang kerumah.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy Note 3 warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WISNU PRADANA DAN akibat dari perbuatan terdakwa saksi WISNU PRADANA mengalami kerugian materi dengan tafsir kurang lebih Rp. 4.000.000 ,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. WISNU PRADANA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta telah memberikan keterangan dengan **sebenarnya** sehubungan dengan terjadinya pencurian di dalam rumah saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, diketahui sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah saksi, Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil pelaku yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Note 3 warna hitam Nomor Imei: *358916/05/055736/7*, barcode: 8806085814103 disertai dengan sim card dengan nomor 085 903 673 521 yang mana sebelum hilang sebuah handphone (HP) tersebut diletakkan di atas meja komputer di dalam kamar depan.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terhadap pelaku yang telah mengambil sebuah handphone android merk samsung Galaxy Note 3 miliknya tersebut setelah itu Saksi diberitahu oleh saksi KHIRIL bahwa handphone tersebut berada di counter milik MUHAMMAD ISKANDAR setelah ditemui MUHAMMAD ISKANDAR mengakui bahwa handphone tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang bernama BRATA. Lalu sekira awal Bulan April 2018 saya mendapat kabar dari ayah saya yaitu SUDARSO bahwa BRATA telah ditangkap dan ditahan di Polres Sumenep terkait pencurian yang dilakukannya di Perumahan Bumi Sumekar sehingga saya bersama ayah saya langsung berangkat menuju rumah tahanan Polres Sumenep untuk menemui BRATA lalu saya menanyakan kepada BRATA apakah benar dirinya yang telah mengambil satu buah handphone di rumah saya dan BRATA menjawab bahwa benar dirinya yang telah mengambil satu buah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 dari dalam kamar rumah saya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan family / keluarga dengan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR.
- Bahwa sebelumnya handphone merk samsung Note 3 tersebut di cas di dalam kamar Saksi di atas meja komputer kemudian Saksi mandi di belakang, setelah selesai mandi Saksi kembali masuk kamarnya untuk persiapan berangkat dinas, setelah selesai memakai baju dinas kemudian Saksi hendak mengambil handphone tersebut yang sebelumnya di cas di atas meja komputer namun ternyata handphone tersebut sudah tidak ada / hilang berikut cagernya, diduga pelaku masuk melalui ke dalam rumah melalui pintu utama kemudian langsung menuju kamar depan tempat dan mengambil handphone tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi setelah mengetahui handphone miliknya hilang yaitu Saksi langsung melakukan pencarian dengan menggunakan GPS namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi bersama ayahnya yaitu Saksi SUDARSO pergi ke rumah pamannya yaitu Saksi KADARISMAN Jalan Barito Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep setelah bertemu dengan Saksi KADARISMAN kemudian Saksi memberitahu kalau handphone miliknya telah dicuri orang. Selanjutnya Saksi KADARISMAN meminta No Imei handphone tersebut kemudian Saksi bersama Saksi SUDARSO pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Saksi KADARISMAN bahwa handphone milik Saksi sudah ditemukan, selanjutnya Saksi bersama Saksi SUDARSO berangkat ke rumah Saksi KADARISMAN kemudian sesampainya di rumah Saksi KADARISMAN Saksi bertemu dengan Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR dan menyampaikan bahwa handphone milik Saksi berada dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR, selanjutnya Saksi bersama Saksi SUDARSO dan Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR berangkat bersarna-sama menemui Saksi MUHAMMAD ISKANDAR di Counter Handphone Jln. Wahid Hasim Desa Kolor Kec. Kota, Kab. Sumenep dan benar ternyata handphone tersebut dalam penguasaan Saksi MUHAMMAD ISKANDAR selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD ISKANDAR "Apakah benar tadi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu telah membeli handphone" lalu Saksi MUHAMMAD ISKANDAR menjawab bahwa dirinya tidak membeli handphone tapi pekerjanya yang bernama AGUS memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD ISKANDAR bahwa ada orang tidak dikenal namanya menyuruh memperbaiki HP di counter milik Saksi MUHAMMAD ISKANDAR tersebut, selanjutnya Hp tersebut diserahkan oleh Saksi MUHAMMAD ISKANDAR kepada Saksi, selanjutnya Saksi mencocokkan No Imei Handphone tersebut dengan No. Imei yang tertera di dosbook yang dibawa oleh Saksi dan ternyata No Imei handphone tersebut sarna dengan No Imei yang tertera di dosbook.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi masih ingat dan mengenalinya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Note 3 warna hitam Nomor Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103 dan sebuah dosbook handphone warna coklat adalah benar bahwa sebuah handphone tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Terdakwa ACH. NURBRATA Bin BUCHORI.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi MUHAMMAD ISKANDAR yang dibuat oleh **AIPTU SUWANDI, S.H.**, pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2018 dapat dibacakan, karena walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum acara yang berlaku, namun saksi tidak dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II. MUHAMMAD ISKANDAR

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, diketahui sekira pukul 19.00 Wib, di dalam rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WISNU PRADANA Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep.

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.30 Wib, pada saat Saksi berada di counter HP miliknya beralamat di Jl. Diponegoro No.67, Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep kemudian datang Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI dengan menggunakan sepeda motor kemudian menawarkan kepada Saksi sebuah handphone android merk Samsung Galaxy Note 3 dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) namun harga dari handphone tersebut terlalu mahal sehingga Saksi menawarnya dan terjadi kesepakatan harga yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi baru menyerahkan uang pembelian handphone tersebut kepada Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dibayar berikutnya dan Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI pada saat itu langsung pulang.
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib, Saksi mendapat telephone dari nomor yang tidak dikenal setelah diangkat ternyata yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI dengan menanyakan kepada Saksi "Selama saya jual barang HP dari saya apa ada masalah?" kemudian Saksi menjawab "selama ini tidak ada masalah", mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kembali kepada Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI "ada apa kok nanyak seperti itu" kemudian dijawab Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI "ya nggak, soalnya itu cuman HP batangan". Selanjutnya Saksi menutup counter miliknya kemudian menuju ke Bank BCA untuk menyetor tunai setelah itu Saksi langsung ke counter temannya yang bernama KHUSYAIRI yang beralamat di Jalan KH. Wahid Hasim. Kemudian sekira 10 menit kemudian datang Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR datang ke tempat tersebut lalu karena sudah saling kenal, Saksi menanyakan kepada Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR tentang harga layar sentuh HP Samsung Galayy Note 3 sambil lalu Saksi menyerahkan sebuah handphone Samsung Galaxy Note 3 tersebut kepada Saksi RB.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHIRIL ISKANDAR untuk dilihat kondisinya karena Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR biasa memperbaiki handphone. Setelah Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR melihat kondisi handphone tersebut, langsung menanyakan kepada Saksi "Kamu dapat dari mana barang ini" dan dijawab oleh Saksi "ada orang nyervis" namun Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR tidak percaya dan memberitahu kepada Saksi bahwa handphone tersebut barang curian sambil menunjukkan No IMEI handphone tersebut kepada Saksi dan handphone tersebut kepunyaan polisi selanjutnya handphone tersebut dibawa oleh Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wib Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR datang bersama Saksi SUDARSO dan Saksi WISNU PRADANA lalu memberitahu bahwa sebuah handphone merk Samsung Galaxy Note 3 tersebut adalah benar milik Saksi WISNU PRADANA, karena sebelumnya Saksi memberitahu kepada Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR bahwa awalnya ada orang yang membawa handphone tersebut untuk diservis di Counter milik Saksi sehingga Saksi SUDARSO menyuruh Saksi untuk menghubungi orang yang nyervis handphone tersebut, namun Saksi menjawab bahwa orang yang nyervis tersebut tidak meninggalkan identitasnya. Selanjutnya Saksi SUDARSO menanyakan Simcard beserta kartu memori HP tersebut dan dijawab oleh Saksi bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan simcard beserta kartu memory mengingat HP tersebut diterima karena sebelumnya yang bersangkutan sering menjual hand phone ke counter milik Saksi namun Saksi tidak punya hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI sering menjual handphone di counter milik Saksi sebanyak 6 (enam) kali termasuk handphone milik Saksi WISNU PRADANA tersebut.
- Bahwa semua handphone yang pernah dijual oleh Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI kepada Saksi di counter miliknya dalam kondisi barang second tanpa dosbook dan charger serta handphone sudah dalam keadaan terformat tanpa sim card dan kartu memori.
- Bahwa ciri-ciri handphone milik Saksi WISNU PRADANA yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI yaitu 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note 3 warna Hitam pada layar bagian atas dalam kondisi retak.
- Bahwa alasan Saksi tidak mengatakan secara jujur bahwa handphone tersebut diperoleh Saksi dari membeli kepada Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI sewaktu ditanya oleh Saksi RB. KHIRIL ISKANDAR, Saksi SUDARSO, dan Saksi WISNU PRADANA yaitu karena Saksi merasa ketakutan mengingat HP tersebut dibelinya dari Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI tanpa dilengkapi dengan dosbook.
 - Bahwa sebelumnya Saksi sering membeli HP batangan/kosongan (tanpa dosbook) dari orang lain sehingga Saksi tidak merasa curiga sewaktu Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI menjual sebuah handphone android merk Samsung Galaxy Note 3 kepada Saksi dan ternyata handphone tersebut adalah milik Saksi WISNU PRADANA yang telah hilang diambil oleh orang lain.
 - Bahwa pada saat Saksi membelinya dari ACH. NUR BRATA harga jual di pasaran dari sebuah Samsung Galaxy Note 3 second (bekas), lengkap dengan dos book dan kondisi baik yaitu seharga antara tiga juta sampai dengan tiga juta lima ratus ribu namun apabila tanpa dos book harganya dua juta lima ratus ribu sampai dengan tiga juta sedangkan kalau kondisi handphone kurang baik dan tanpa dos book maka harga jualnya dibawah dua juta sehingga Saksi membeli sebuah handphone milik Saksi WISNU PRADANA tersebut kepada Terdakwa ACH. NUR BRATA seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu kondisi hand phone tanpa dos book dan terdapat retak pada layar touch screen (layar sentuh) sehingga menurut Saksi harga tersebut sudah sesuai di pasaran.
 - Terhadap barang bukti yang ditunjukkan, Saksi masih ingat dan mengenalinya berupa 1 (satu) unit handphone Samsung" Note 3 warna hitam No. Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103 adalah benar handphone yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI yang ternyata handphone tersebut adalah milik Saksi WISNU PRADANA yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang diambil orang, terhadap sebuah dosbook handphone warna coklat, Saksi tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta telah memberikan keterangan dengan **sebenar-** benarnya sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan Sumenep karena terlibat perkara pencurian sebuah laptop, selanjutnya Terdakwa juga menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Sumenep karena terlibat perkara pencurian sebuah laptop di tempat yang berbeda, disamping itu saat ini Terdakwa sedang ditahan di Polres Sumenep karena terkait perkara pencurian sebuah tas.
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah kamar rumah yang terletak di Jalan Nangka, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui terhadap pemilik HP yang telah diambilnya tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep karena terkait dengan pencurian sebuah tas lalu Terdakwa diperiksa di Ruang Unit Pidum, sejak saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik HP yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seorang Polisi namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sebuah HP Android merk samsung tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu mengambil satu unit HP Android yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekarangan sebuah rumah yang pagarnya tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan kemudian Terdakwa melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 yang sedang di-cas di atas meja komputer selanjutnya Terdakwa langsung mengambil satu unit HP Android tersebut lalu Terdakwa keluar kamar dan melarikan diri.

- Bahwa ciri-ciri dari handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu satu unit handphone (HP) merk Samsung Note 3, warna hitam pada layar bagian atas kondisi retak sedangkan untuk No Imeinya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa kronologis kejadian sewaktu Terdakwa mengambil sebuah handphone tersebut yaitu berawal pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan niatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa langsung mencari posisi rumah yang diperkirakan dapat diambil barang-barangnya. Selanjutnya Terdakwa melintas di Jalan Nangka di Kel. Karangduak, Kec. Kota dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa berhenti lalu memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung masuk ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar depan kemudian di kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 sedang di-cas di atas meja komputer. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil sebuah HP Android tersebut lalu keluar dan menuju tempat sepeda motor yang diparkir di depan rumah selanjutnya Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit HP Android tersebut lalu Terdakwa menuju ke sebuah counter milik Saksi MUHAMMAD ISKANDAR selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan sebuah HP Android tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ISKANDAR lalu mengecek kondisi HP Android tersebut kemudian MUHAMMAD ISKANDAR menanyakan harga HP Android tersebut lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Karena pada saat itu Saksi MUHAMAD ISKANDAR hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi MUHAMAD ISKANDAR menanyakan

bagaimana kalau HP tersebut dihargai seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa lagi butuh uang sehingga Terdakwa menyetujui Saksi MUHAMAD ISKANDAR membeli HP tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMAD ISKANDAR menyerahkan uang pembelian HP tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terhadap Saksi ISKANDAR, Terdakwa kenal beberapa bulan sebelum Terdakwa menjual HP Android tersebut yang mana Terdakwa sering membeli pulsa HP dan token listrik di counter milik Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual HP selain HP Andorid merk Samsung Galaxy Note 3 kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menawarkan sebuah HP Android tersebut, Saksi MUHAMAD ISKANDAR tidak menanyakan asal usul dan dosbook dari HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga normal dari sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 di pasaran pada waktu Terdakwa menjualnya kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi MUHAMAD ISKANDAR lewat HP setelah menjual HP Android tersebut kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sebuah HP Android dari dalam kamar sebuah rumah di Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sebulan kemudian Terdakwa kembali melakukan pencurian di sebuah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di Perum Bumi Sumekar namun pada saat itu ketahuan pemilik rumah sehingga Terdakwa melarikan diri dan langsung pergi ke Surabaya sehingga sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Terdakwa di Surabaya untuk biaya hidup selama Terdakwa berada di Surabaya.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3, warna hitam, No Imei : 358916/05/055736/7, Terdakwa mengenalinya, adalah benar satu unit HP Android Samsung Note 3 yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam kamar sebuah rumah di Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan terhadap Satu buah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat tulisan Samsung galaxy Note 3, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa uang dari penjualan HP Samsung tersebut saya gunakan untuk melakukan permainan Game Online hal ini saya lakukan untuk mengobati kekecewaan saya terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep karena saya yang telah bersusah payah mengharumkan nama Sumenep dan dijanjikan pekerjaan tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Android Samsung Note 3 warna hitam No. Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103 ;
2. Sebuah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat tulisan Samsung Galaxy Note 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa serta telah memberikan keterangan dengan **sebenar-** benarnya sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa sebuah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Samsung Galaxy Note 3 No. Imei:
358916/05/055736/7 barcode: 8806085814103 .

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan Sumenep karena terlibat perkara pencurian sebuah laptop, selanjutnya Terdakwa juga menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Rutan Sumenep karena terlibat perkara pencurian sebuah laptop di tempat yang berbeda, disamping itu saat ini Terdakwa sedang ditahan di Polres Sumenep karena terkait perkara pencurian sebuah tas.
- Bahwa Terdakwa mengambil sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah kamar rumah yang terletak di Jalan Nangka, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui terhadap pemilik HP yang telah diambilnya tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep karena terkait dengan pencurian sebuah tas lalu Terdakwa diperiksa di Ruang Unit Pidum, sejak saat itu Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik HP yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seorang Polisi namun Terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sebuah HP Android merk samsung tersebut, Terdakwa melakukannya sendirian.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa sewaktu mengambil satu unit HP Android yaitu awalnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan sebuah rumah yang pagarnya tidak terkunci lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar depan kemudian Terdakwa melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 yang sedang di-cas di atas meja komputer selanjutnya Terdakwa langsung mengambil satu unit HP Android tersebut lalu Terdakwa keluar kamar dan melarikan diri.
- Bahwa ciri-ciri dari handphone yang diambil oleh Terdakwa yaitu satu unit handphone (HP) merk Samsung Note 3, warna

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam pada layar bagian atas kondisi retak sedangkan untuk No Imeinya Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa kronologis kejadian sewaktu Terdakwa mengambil sebuah handphone tersebut yaitu berawal pada Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor miliknya dengan niatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa langsung mencari posisi rumah yang diperkirakan dapat diambil barang-barangnya. Selanjutnya Terdakwa melintas di Jalan Nangka di Kel. Karangduak, Kec. Kota dan melihat sebuah rumah yang pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat hal tersebut Terdakwa berhenti lalu memarkir sepeda motornya kemudian Terdakwa langsung masuk ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar depan kemudian di kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 sedang di-cas di atas meja komputer. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil sebuah HP Android tersebut lalu keluar dan menuju tempat sepeda motor yang diparkir di depan rumah selanjutnya Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil mengambil satu unit HP Android tersebut lalu Terdakwa menuju ke sebuah counter milik Saksi MUHAMMAD ISKANDAR selanjutnya Terdakwa langsung menawarkan sebuah HP Android tersebut kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR lalu mengecek kondisi HP Android tersebut kemudian MUHAMAD ISKANDAR menanyakan harga HP Android tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Karena pada saat itu Saksi MUHAMAD ISKANDAR hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi MUHAMAD ISKANDAR menanyakan bagaimana kalau HP tersebut dihargai seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa lagi butuh uang sehingga Terdakwa menyetujui Saksi MUHAMAD ISKANDAR membeli HP tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi MUHAMAD ISKANDAR menyerahkan uang pembelian HP tersebut sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa terhadap Saksi ISKANDAR, Terdakwa kenal beberapa bulan sebelum Terdakwa menjual HP Android tersebut yang mana Terdakwa sering membeli pulsa HP dan token listrik di counter milik Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah menjual HP selain HP Andorid merk Samsung Galaxy Note 3 kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menawarkan sebuah HP Android tersebut, Saksi MUHAMAD ISKANDAR tidak menanyakan asal usul dan dosbook dari HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga normal dari sebuah HP Android merk Samsung Galaxy Note 3 di pasaran pada waktu Terdakwa menjualnya kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi MUHAMAD ISKANDAR lewat HP setelah menjual HP Android tersebut kepada Saksi MUHAMAD ISKANDAR.
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sebuah HP Android dari dalam kamar sebuah rumah di Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, sebulan kemudian Terdakwa kembali melakukan pencurian di sebuah rumah di Perum Bumi Sumekar namun pada saat itu ketahuan pemilik rumah sehingga Terdakwa melarikan diri dan langsung pergi ke Surabaya sehingga sepeda motor Honda Vario tersebut dijual oleh Terdakwa di Surabaya untuk biaya hidup selama Terdakwa berada di Surabaya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa : 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung Note 3, warna hitam, No Imei : 358916/05/055736/7, Terdakwa mengenalinya, adalah benar satu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



unit HP Android Samsung Note 3 yang telah diambil oleh Terdakwa dari dalam kamar sebuah rumah di Jalan Nangka Nomor 524, Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep dan terhadap Satu buah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat tulisan Samsung galaxy Note 3, Terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ;

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, dalam Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep adalah benar diri terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri terdakwa, karenanya unsur pertama ini telah terpenuhi ;

2. Unsur **"Mengambil sesuatu barang"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya baju, uang, kalung dsb, termasuk juga dalam pengertian barang yakni daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan saksi -saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016, sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Wisnu Pradana Jalan Nangka No. 524 Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep telah mengambil 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa ACH. NUR BRATA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan niat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa mencari posisi rumah yang terdakwa anggap terdapat barang-barang yang bisa di ambil kemudian terdakwa melintas di Jalan Nangka di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep di sebuah rumah milik saksi WISNU PRADANA dan melihat pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat tersebut terdakwa berhenti lalu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kedalam kamar depan dan melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 sedang di cas di atas meja komputer, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil HP Android tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi WISNU PRADANA kemudian terdakwa membawa keluar HP tersebut menuju tempat sepeda motor terdakwa di parkir di depan rumah saksi WISNU PRADANA

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menuju ke sebuah counter HP milik ISKANDAR dan terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI langsung menawarkan HP Android tersebut kepada ISKANDAR dan ISKANDAR mengecek HP Android kemudian ISKANDAR menanyakan harga HP Android tersebut lalu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI mengatakan bahwa harganya Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), karena pada saat itu ISKANDAR hanya mempunyai uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga ISKANDAR menanyakan bagaimana kalau Hp tersebut dihargai seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) karena pada saat itu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI lagi butuh uang sehingga terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI menyetujui ISKANDAR membeli HP tersebut seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya ISKANDAR menyerahkan uang pembelian HP tersebut sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI, setelah itu terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "mengambil sesuatu barang" dan menurut Majelis unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menurut keterangan saksi -saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa di sebuah kamar rumah saksi Wisnu Pradana yang beralamat di Jalan Nangka No. 524 Kelurahan Karangduak Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep adalah milik saksi Wisnu Pradana yang saksi Wisnu Pradana letakkan di atas sebuah komputer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut Majelis unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperkuat dengan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang



bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib. Terdakwa ACH. NUR BRATA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan niat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa mencari posisi rumah yang terdakwa anggap terdapat barang-barang yang bisa di ambil kemudian terdakwa melintas di Jalan Nangka di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep di sebuah rumah milik saksi WISNU PRADANA dan melihat pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat tersebut terdakwa berhenti lalu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kedalam kamar depan dan melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 sedang di cas di atas meja komputer, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil HP Android tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi WISNU PRADANA, bahwa terdakwa mengambil HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam tersebut dengan maksud dan tujuan HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam tersebut akan terdakwa jual karena terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa terdakwa sebuah HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi WISNU PRADANA selaku pemilik dari HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 warna hitam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur "yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperkuat dengan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa berawal ketika pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ACH. NUR BRATA berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dengan niat untuk mencari sasaran untuk mengambil barang milik orang lain selanjutnya terdakwa mencari posisi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang terdakwa anggap terdapat barang-barang yang bisa di ambil kemudian terdakwa melintas di Jalan Nangka di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep di sebuah rumah milik saksi WISNU PRADANA dan melihat pintu pagarnya dalam keadaan terbuka dan tidak terlihat penghuni rumahnya, melihat tersebut terdakwa berhenti lalu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah menuju kedalam kamar depan dan melihat sebuah HP Android merk Samsung Galaxi Note 3 sedang di cas di atas meja komputer, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengambil HP Android tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya saksi WISNU PRADANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi semua-nya berarti perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana dengan hukuman yang setimpal ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku disamping mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat, selain itu untuk menghindari disparitas hukuman dalam perkara yang sama dan dalam wilayah hukum yang sama ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Samsung Note 3 warna hitam No. Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103 dan Sebuah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat tulisan Samsung Galaxy Note 3 yang telah disita dari Wisnu Pradana, maka dikembalikan kepada Wisnu Pradana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
3. Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
4. Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ACH. NUR BRATA Bin BUCHORI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung" Note 3 warna hitam No. Imei: *358916/05/055736/7* barcode: 8806085814103;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dosbook handphone (HP) warna coklat terdapat tulisan Samsung Galaxy Note 3;
dikembalikan kepada saksi Wisnu Pradana;
- 4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 01 Nopember 2018, oleh H. Hasanur Rachmansyah Arif, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arie Andhika Adikresna. S.H, M.H., dan Firdaus, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Andhika A. S.H, M.H.

H. Hasanur Rachmansyah Arif, S.H, M.Hum.

Firdaus, S.H,

Panitera Pengganti,

Sugiarto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 234/Pid.B/2018/PN Smp